



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PDT/2014/PT.KT.SMDA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, beralamat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot

Subroto Kav. 36-38 Jakarta – 12190, dalam hal ini diwakili oleh M.

ARIFIN FIRDAUS Senior Vice President PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasar

kan surat kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang

selanjutnya memberikan kuasa kepada TOTO YANUARTO dkk,

Relationship Manager pada Regional Credit Recovery Surabaya

Area Banjarmasin Floor Balikpapan, berlamat di Jl. A.Yani No. 15

Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23

Pebruari 2012, selanjutnya semula disebut **PEMOHON INTER**

VENSI sekarang **PEMBANDING** ; -----

L a w a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREW SUSANTO, Direktur PT. SEBATIN beralamat di Jl. S. Parman I No. 6

RT.003 RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol

Petamburan Jakarta Barat (d/h Jl. MH. Thamrin 9, 4 th floor –

Jakarta Theater Building, Jakarta Pusat) bertindak untuk dan atas

nama PT. SEBATIN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.

WAHYU WIBIHAMARA, SH dan INTAN SIAGIAN, SH, para

Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Perum Pondok Karya

Agung RC. 12 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2011, selanjutnya semula

disebut **PELAWAN/TERMOHON INTERVENSI I** sekarang

TERBANDING ; -----

D a n

PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI KEUANGAN R.I Cq. DIREKTUR JEN DERAL

KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILA YAH XIII

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

SAMARINDA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BALIKPA PAN, alamat Gedung

Kuangan Negara lantrai 1 & 2 Jl. A. Yani No.68 Balikpapan, dalam hal

ini diwakili oleh SANTOSA, SE dkk, Plh. Kepala Seksi Hukum dan

Informasi pada KPKNL Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 07 Desember 2011 No : SKU-447/MK.6/2011, selanjutnya

semula disebut TERLA WAN –I/TERMOHON INTERVENSI II sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TER BANDING -I ;

KETUA PANITIA URUSAN PIUTAN NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA, alamat

Jl. Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh SANTOSA,

SE dkk, Plh. Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL

Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2011

No : SKU-11/PIPN/2011, selanjutnya semula disebut TERLAWAN –II/

TERMOHON INTER VENSI III sekarang TURUT TERBANDING –II ;

PEMERINTAH IR. Cq. MENTERI KEUANGAN R.I Cq. DIREKTUR JEN DERAL

KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XIII

DJKN SAMARINDA Cq. KEPALA KPKNL JAKARTA, alamat Jl.

Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh SANTOSA, SE

dkk, Plh. Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Balikpapan,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2011 No :

SKU-495/MK.6/2011, selanjutnya semula disebut TERLAWAN – III/

INTERVENSI IV sekarang TURUT TERBANDING III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/Pdt. G/2011/PN. Bpp, tanggal 24 April 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut diatas ; -----

Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu : - PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk beralamat di Jalan Jend, Gatot Subroto Kav. 36-3B Jakarta 12190, diterima sebagai Pihak Pemohon Intervensi (Intervinient) dalam perkara ini, dengan memberikan hak untuk hadir mengikuti proses pemeriksaan dan persidangan perkara ini dengan hak-hak yang sama dengan pihak-pihak lain dalam perkara ini ; -----

Menangguhkan mengenai biaya perkara sampai putusan pokok perkara ; -

dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN. Bpp, tanggal 20 September 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang amar berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi dari Terlawan I , Terlawan II , Terlawan III dan Pemohon

Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian ; -----

Menyatakan Terlawan III untuk menerima dari Pelawan (PT Sebatin) jumlah

uang pelunasan sisa hutang yang menjadi kewajiban Pelawan sebesar Rp

14.547.466.309,63 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta

empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah enam puluh

tiga sen) ; -----

Menyatakan Terlawan III dan PT bank mandiri (Persero) Tbk / Pemohon

Intervensi untuk menyerahkan dokumen barang jaminan hutang piutang

kepada Pelawan setelah Pelawan melunasi sisa hutang Pelawan sebesar Rp

14.547.466.309,63 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta

empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah enam puluh

tiga sen) ; -----

Menolak gugatan Pelawan yang lain dan selebihnya ; -----

Menghukum Terlawan I , Terlawan II , Terlawan III dan Pemohon Intervensi

secara tanggung bersama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN. Bpp, tanggal 20 September 2012 tersebut, Sdr. TOTO YANUARTO yang bertindak selaku kuasa dari **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** (Pemohon Intervensi) telah menyatakan banding sesuai akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M. DAHRI, SH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN. Bpp ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberita hukan dengan patut dan seksama oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yakni kepada kuasa Pelawan/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2012 dan kepada kuasa Terlawan I, II dan III/Turut Terbanding I,II dan III pada tanggal 21 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Pemohon Intervensi/Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2012, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada kuasa Pelawan/Terbanding pada tanggal 4 Pebruari 2013 dan kepada kuasa Terlawan I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III pada tanggal 7 Januari 2013 ; ---

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemohon Inter vensi/Pembanding tersebut, maka kuasa Pelawan/Terbanding telah mengajukan kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2013, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yakni kepada kuasa Pemohon Intervensi/Pembanding tanggal 18 Nopember 2013 dan kepada kuasa Terlawan I, II dan III/Turut Terbanding I,II dan III pada tanggal 21 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan II dan III/Turut Terbanding II dan III melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 16 Mei 2013, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada kuasa Pemohon Intervensi/Pembanding tanggal 18 Nopember 2013 dan kepada kuasa Pelawan/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, seperti ternyata dari relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan untuk Pemohon Intervensi/Pembanding melalui kuasanya tanggal 20 Desember 2012, untuk Pelawan/Terbanding melalui kuasanya tanggal 17 Juli 2013 sedangkan untuk Terlawan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan III/Turut Terbanding I, II dan III melalui kuasanya tanggal 09 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pemohon Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon Intervensi telah mengajukan memori banding yang terdiri 6 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara a quo tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, sehingga putusan a quo dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara. Dengan demikian mengingat putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan lengkap dan tidak jelas maka sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru dibatalkan atau ditinjau kembali dan diputuskan dengan suatu putusan yang berbeda oleh Pengadilan Tinggi Samarinda ; -----

Terbanding tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perlawanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas maka harus

ditolak pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan bahwa

TERBANDING adalah Direktur PT Sebatin yang sah, sehingga berwenang

mewakili PT sebatin untuk membayar kewajiban fasilitas kredit PT Sebatin

kepada PEMBANDING. Oleh karenanya PEMBANDING mohon kepada ketua

Pengadilan Tinggi Samarinda agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Balikpapan Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN. Bpp, tanggal 2 Oktober 2012

tersebut;-----

Bahwa sebagaimana keberatan PEMBANDING tersebut diatas bahwa

TERBANDING adalah bukan Direktur yang sah dari PT Sebatin, maka

penyetoran uang pengganti sebesar Rp. 7.557.950.278 (tujuh milyar lima ratus

lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh

delapan rupiah) yang telah dilakukan oleh TERBANDING ke Kas Negara tidak

dapat diperhitungkan sebagai pembayaran recovery atas kewajiban PT Sebatin

yang menjadi kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;-----

Bahwa sampai dengan saat ini TERBANDING tidak dapat menunjukkan adanya

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang

berhak menjadi pengurus PT Sebatin yang sah mengingat adanya sengketa

kepengurusan PT Sebatin antara TERBANDING dan ahli waris William Bong/

Bong Kon Ho, yang nantinya akan menentukan siapakah yang berhak menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan atas dokumen jaminan fasilitas kredit PT Sebatin yang harus

diserahkan oleh PEMBANDING;-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelaslah TERBAN DING

tidak berwenang membayar kewajiban fasilitas kredit PT Sebatin kepada

PEMBANDING ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan/Termohon Intervensi telah pula mengajukan kontra memori banding yang terdiri 11 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/PDT.G/2011/PN.Bpp sudah tepat

dan pertimbangan hukumnya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku serta mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh

semua pihak yang berperkara;-----

Bahwa ternyata PEMBANDING/PEMOHON INTERVENSI tidak dapat membuktikan kan

kebenaran dalil-dalil jawabannya, sebaliknya TERBANDING/PELAWAN berda

sarkan alat-alat bukti yang disampaikan dipersidangan dapat membuktikan bahwa

TERBANDING/PELAWAN hanya mempunyai kewajiban pelunasan hutang sebesar

Rp. 14.547.466.309,63 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat

ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah enam puluh tiga sen) kepada

PEMBANDING/PEMOHON INTERVENSI serta PEMBANDING/PEMO HON

INTERVENSI untuk menyerahkan dokumen babrang jaminan hutang piutang kepada

TERBANDING/PELAWAN setelah TERBANDING/PELAWAN melunasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hutangnya sebesar Rp. 14.547.466.309,63 (empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah enam puluh tiga sen);-----

Bahwa Andrew Sutanto/TERBANDING/PELAWAN adalah sebagai Direktur PT Sebatin berdasar Akta Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH yang berkedudukan di Jl. Tanjung Duren No. 207 Jakarta Barat, Akta Pernyataan keputusan rapat PT Sebatin yang berkedudukan di Jakarta tanggal 3 Desember 2007 dan berdasarkan surat Nomor : C.UM.HT.01.10.5630 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sebatin tertanggal 11 Desember 2007 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan;---

Dan sekarang GEORGE GUNAWAN yang beralamat di Jalan S. Parman I/16 RT 003 / RW 008 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sebagai Direktur PT Sebatin berdasar akta Notaris ROSITA RIANAULI SIANIPAR, SH, MKn yang beralamat Jalan H. Samali No 19 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Akta Nomor 59 tanggal 15 Agustus 2012 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SEBATIN dan berdasar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-17396.AH.01.02 Tahun 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN tertanggal 4 April 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Terlawan II/Termohon

Intervensi III telah pula mengajukan kontra memori banding yang terdiri dari 5 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Terbanding II/Terlawan II;-----

Bahwa Terbanding II/Terlawan II sependapat dengan keberatan Pembanding/Pemo hon

Intervensi tentang Terbanding/Pelawan tidak berwenang untuk membayar kewajiban fasilitas kredit PT Sebatin, dan menolak pertimbangan judex factie dalam halaman 71 yang menyatakan bahwa : Pelawan telah dapat membuktikan bahwa uang pengganti sebesar Rp. 7.557.950.278 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah disetor Bong Kon Ho alias William Bong (PT Sebatin) ke Kas Negara dapat diperhitungkan sebagai pembayaran recovery atas kewajiban PT Sebatin yang menjadi kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ; -----

Bahwa Terbanding/Pelawan adalah bukanlah Direktur yang sah dari PT Sebatin, maka penyetoran uang pengganti sebesar Rp. 7.557.950.278 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke Kas Negara tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran recovery atas kewajiban PT Sebatin sampai saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang berhak menjadi pengurus PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatin yang sah karena ada sengketa kepengurusan antara Terbanding dengan ahli

waris William Bong/Bong Kon Ho;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Terlawan III/Termohon Intervensi IV telah pula mengajukan kontra memori banding yang terdiri dari 5 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding III/Terlawan III sependapat dengan keberatan Pembanding/Pe mohon

Intervensi tentang Terbanding/Pelawan tidak berwenang untuk membayar kewajiban fasilitas kredit PT Sebatin, dan menolak pertimbangan judex factie dalam halaman 71 yang menyatakan bahwa : Pelawan telah dapat membuktikan bahwa uang pengganti sebesar Rp. 7.557.950.278 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah disetor Bong Kon Ho alias William Bong (PT Sebatin) ke Kas Negara dapat diperhitungkan sebagai pembayaran recovery atas kewajiban PT Sebatin yang menjadi kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ; -----

Bahwa Terbanding/Pelawan adalah bukanlah Direktur yang sah dari PT Sebatin, maka penyeteroran uang pengganti sebesar Rp. 7.557.950.278 (tujuh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke Kas Negara tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran recovery atas kewajiban PT Sebatin sampai saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak yang berhak menjadi pengurus PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatin yang sah karena ada sengketa kepengurusan antara Terbanding dengan ahli

waris William Bong/Bong Kon Ho;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 September 2012 Nomor: 118/Pdt.G/2011/PN.Bpp. maupun putusan sela dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pemohon Intervensi dan Terlawan I – Terlawan II serta Terlawan III/Turut Terbanding I-II dan III dalam eksepsinya diantaranya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan (Andrew Susanto) tidak memiliki kewenangan Legal Standing bertindak mewakili PT Sebatin untuk mengajukan perlawanan dengan alasan karena perubahan kepemilikan saham dan pengurus PT Sebatin belum mendapat pengesahan dari RUPS yang sah sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perseroan Terbatas dan Pemohon Intervensi tidak pernah memberikan persetujuan terlebih dahulu selaku kreditur, bahwa pihak pelawan tidak pernah menyampaikan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri mengenai perubahan susunan pengurus dan setelah dilakukan perubahan susunan pengurus secara sepihak, Pelawan juga tidak pernah secara resmi menyampaikan perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan pengurus kepada PT Bank Mandiri (perjanjian kredit jangka menengah/panjang No. 22/02/Inv/WKP tanggal 2 Agustus 1990 yang telah diubah dengan adendum perjanjian kredit No. 66/161/98/Ki/P-a 01/02/90 tanggal 21 Agustus 1998 bahwa apabila ada perubahan susunan pengurus dari PT Sebatin harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembanding:-----

Bahwa susunan organ perseroan dan pemegang saham PT Sebatin pada saat dilakukan penyerahan oleh Bank Mandiri kepada Terlawan II sesuai surat penyerahan No. TRI.CRO/855/2005 tanggal 22 September 2005 adalah Bong Kon Ho/William (Direktur) kepemilikan saham 47,5 % - Elsini Tirta (Komisaris Utama) 22,5 % - H. Suharno (Komisaris) 2,5 % Yau Kam Muk 25 % kepemilikan saham – Ir. Djaimar Sirait 2,5 % kepemilikan saham, dari penjelasan tersebut, Andrew Sutanto bukanlah salah satu pengurus sah maupun pemilik PT Sebatin ; -----

Bahwa sampai dengan saat ini Terbanding tidak dapat menunjukkan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang berhak menjadi pengurus PT Sebatin yang sah mengingat adanya sengketa kepengurusan PT Sebatin antara Terbanding dan Ahli waris William Bong/Bong Kon Ho, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan menentukan siapakah yang berhak menerima pengembalian atas dokumen jaminan fasilitas kepada PT Sebatin yang harus diserahkan oleh Pembanding (memori banding hal. 5 No. 4. B) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Pembanding/Pemohon Intervensi dan eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III dapat dibenarkan dan diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama posita gugatan perlawananpelawan pada halaman 5 point 18 (perbaikan gugatan perlawanan tanggal 15 Pebruari 2012 pada persidangan tingkat pertama tanggal 15 Pebruari 2012) yang antara lain mengemukakan “terkait dengan siapa pihak yang berhak untuk menerima dokumen pelunasan hutang sesuai dengan kajian hukum yang sedang dilakukannya terhadap sengketa kepengurusan PT Sebatin, memastikan terlebih dahulu jumlah hutang pelawan kepada Bank mandiri dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No. S.379/MK.G/2010 tanggal 13 Oktober 2001 yang menunjuk kepada Fatwa Mahkamah Agung RI No. 38/KMA/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tersebut atau setidaknya tidaknya menunda sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan PT Sebatin ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil posita perlawanan pelawan tersebut, demi hukum Andrew Susanto belum ada kewenangan untuk memiliki atau bertindak untuk dan atas nama PT Sebatin karena kepengurusan PT Sebatin masih disengketakan;-----

Menimbang, bahwa didalam perjanjian kredit jangka menengah/panjang No. 22/02/Inv/WKP tanggal 2 Agustus 1990 pada pasal 10 huruf h dan i ditentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kredit ini lunas debitur tidak perkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk merubah Anggaran Dasar perusahaan merubah susunan pengurus yang pada kenyataannya Pelawan/Terbanding melanggar perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Andrew Susanto tidak ada kewenangan (Legal Standing) mengajukan perlawanan untuk mewakili atau mengatasnamakan PT Sebatin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Dalam Intervensi : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut maka gugatan/perlawanan Pemohon Intervensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/Pdt. G/2011/PN.Bpp tanggal 20 September 2012 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah, beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan;-----

Memperhatikan aturan ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang
No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan
ketentuan lain ; -----

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pemohon Intervensi ; ----
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN. Bpp tanggal
20 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi : -----

Menerima eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan eksepsi Pemohon Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara : -----

Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Intervensi : -----

Menyatakan gugatan/perlawanan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terbanding semula Pelawan /Termohon Intervensi untuk memba yar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : **RABU** tanggal **02 April 2014**, oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Ketua Majelis, **EDHI SUDARMOHONO, SH,MH** dan **DJUMAIN, SH.MH**um, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 Januari 2014, Nomor : 09/PDT/2014/PT.KT.SMDA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **3 April 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini . -

MAJELIS HAKIM TSB

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDHI SUDARMUHONO, SH, MH

NASARUDDIN TAPPO, SH

DJUMAIN, SH, MHum

Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH

Rincian biaya perkara:

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)